

PUTUSAN

Nomor PUT-002853.11/2024/PP/M.XIIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00035/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00005/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak Juni 2018 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 002853.11/2024/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT MINERAL PRATAMA ABADI, NPWP 02.756.943.3-722.000, beralamat di Jl Pahlawan, No. 08, RT 002, Dadi Mulya, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75123 dalam hal ini diwakili oleh Alberth Limandau Alikin jabatan selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKKWP-MPA/IV.2024 yang ditandatangani oleh Nyohandri Syahaan, jabatan: Direktur Utama, domisili elektronik alberthmandau@gmail.com;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Alberth Limandau Alikin;
Izin Kuasa Hukum : KEP-869/PP/IKH/2023 tanggal 4 Juli 2023;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 003/SKKWP-MPA/IV.2024 tanggal 1 April 2024;
2. Nama : Mochamad Awi Ekolaksono;
Izin Kuasa Hukum : KEP-1431/PP/IKH/2022 tanggal 12 Desember 2022;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 010/SKKWP-MPA/IV.2024 tanggal 1 April 2024;
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Andri Firmansyah/197906062000121003;
 2. Nama/NIP : Dyah Pintokoningrum /197908132000122001;
 3. Nama/NIP : Budiyanto/198012282002121002;
- Jabatan : Penelaah Keberatan;
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding;
berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1106/PJ.07/2025 tanggal 28 Februari 2025;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-840/PP/BR/2024 tanggal 10 Juli 2024 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-121/PP/Ucp/2025 tanggal 14 Juli 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 003/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-25/SUB/WPJ.14/2024 tanggal 15 Mei 2024;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 005/MPA-PB/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 002/MPA-PB/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00005/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak Juni 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	0	10.731.519.349	0
2	PPh Pasal 22 yang terutang	0	160.972.790	0
3	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0	0
	b. Seloran masa	0	0	0
	c. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	0	0	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0	0	0
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	0	0	0
	g. Lain-lain	0	0	0
	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0	0	0
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)	0	0	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)	0	160.972.790	0
5	Sanksi administratif:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		70.312.915	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP		0	0
	c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP		0	0
	e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c + d)		70.312.915	0
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)	0	231.285.705	0

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 003/KEB-MPA/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

URAIAN	NOMINAL (Rp)
Koreksi Peredaran Usaha	-
PPh pasal 22 Terhutang	-
sanksi administrasi	-
Pajak YMH Dibayar	NIHIL

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00035/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024, memutuskan menolak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	10.731.519.349	-	10.731.519.349
b. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	160.972.790	-	160.972.790
c. Kredit Pajak	-	-	-
d. Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
e. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	160.972.790	-	160.972.790
f. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP	70.312.915	-	70.312.915
g. Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	231.285.705	-	231.285.705

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 003/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 melalui (*E-TaxCourt*);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 003/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;
2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak :
 - a. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
 - b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang terbanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00035/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 diterima tanggal 22 Januari 2024 melalui pos;
3. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
 - a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;
 - b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
4. Pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak: bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Alberth Limandau Alikin, SE, SH Jabatan selaku Kuasa Hukum yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKKWP-MPA/IV.2024 tanggal 01 April 2024; bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00035/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 telah memenuhi

ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan yang Dibanding

1. bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00005/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak Juni tahun pajak 2018 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh KPP Pratama Samarinda Ulu dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Pembahasan Akhir (Disetujui) Rp.
		Wajib Pajak	Fiskus	
		Rp.	Rp.	
1	Penghasilan kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	-	10.731.519.349	-
2	PPh Pasal 22 Terutang	-	160.972.790	-
3	Kredit Pajak :	-	-	-
4	Penghasilan Neto Dalam Negeri	-	-	-
a.	PPh ditanggung Pemerintah	-	-	-
b.	Setoran Masa	-	-	-
c.	STP (Pokok Kurang Bayar)	-	-	-
d.	Kompensasi Kelebihan dari masa Pajak	-	-	-
e.	Uang Tebusan yang telah dibayar	-	-	-
f.	PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	-	-	-
h.	Kompensasi Kelebihan ke masa Pajak..	-	-	-
i.	Jl Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g-h)	-	-	-
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)	-	160.972.790	-
5	Sanksi Administrasi	-	-	-
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	70.312.915	-
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP	-	-	-
c.	Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP	-	-	-
d.	Kenaikan Pasal 18 Ayat (3) UU PP	-	-	-
e.	Jl Administrasi (a+b+c+d)	-	70.312.915	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	-	231.285.705	-

2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor Surat 003/KEB-MPA/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut diatas, dan menurut pemohon banding perhitungan pajaknya yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Keberatan
		Pemohon Banding (Rp)	Fiskus Rp.	
a	Dasar Pengenaan Pajak	-	10.731.519.349	10.731.519.349
b	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	-	160.972.790	160.972.790
c	Kredit Pajak	-	-	-
d	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
e	PPh Kurang/(Lebih) bayar	-	160.972.790	160.972.790
f	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2)	-	70.312.915	70.312.915
g	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	-	231.285.705	231.285.705

3. bahwa atas Surat keberatan yang diajukan pemohon Banding, telah diterbitkan surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00035/KEB/PJ/WPJ.14/2024 Tanggal 19 Januari 2024 dengan penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi Rp.	Menjadi Rp.
a	Dasar Pengenaan Pajak	10.731.519.349		10.731.519.349
b	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	160.972.790		160.972.790
c	Kredit Pajak	-		-
d	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-		-
e	PPh Kurang/(Lebih) bayar	160.972.790		160.972.790
f	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2)	70.312.915		70.312.915
g	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	231.285.705		231.285.705

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Banding
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	
a	Dasar Pengenaan Pajak	15.876.167.478	-	15.876.167.478
b	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	238.142.512	-	238.142.512
c	Kredit Pajak	-	-	-
d	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
e	PPh Kurang/(Lebih) bayar	238.142.512	-	238.142.512
f	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2)	104.020.650	-	104.020.650
g	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	342.163.162	-	342.163.162

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut diatas adalah sebagai berikut :

A. Tentang Koreksi Terbanding

Dasar Koreksi Terbanding

1. bahwa terbanding mengoreksi PPh pasal 22 dikarenakan belum dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas Data Devisa Ekspor dan data PEB Eksportir;
2. bahwa atas koreksi-koreksi tsb, menurut terbanding, pajak PPh Pasal 22 yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal
Koreksi Objek PPh 22	10.731.519.349
PPh Pasal 22 Terutang	160.972.790
Sanksi Administrasi	70.312.915
Pajak YMH dibayar	231.285.705

B. Tentang Pendapat Pemohon Banding

Pendapat Wajib Pajak Atas Koreksi Oleh Terbanding

1. bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dikarenakan supplier Batubara adalah Supplier yang tidak memiliki IUP Pertambangan sehingga tidak ada objek pemungutan PPh Pasal 22;
2. bahwa berdasarkan PMK No 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat 1 huruf (g) dimana “atas pembelian batubara, mineral logam, mineral bukan logam dari Badan atau Pribadi pemegang ijin pertambangan oleh industri atau Badan Usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian”;

IV. Kesimpulan Dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

- A. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;
- B. Kesimpulan dari surat Banding adalah:
bahwa dengan penyajian yang memasukkan faktor-faktor yang sebanding diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak Rp0,00 (Nihil);
 - b. Koreksi yang didalilkan oleh terbanding adalah tidak benar dan tidak didukung bukti materiil yang cukup;
 - c. Dengan demikian, menurut Pemohon Banding pajak yang masih harus dibayar (terutang) adalah :

Uraian	Nominal
Koreksi Objek PPh 22	0
PPh Pasal 22 Terutang	0
Sanksi Administrasi	0
Pajak YMH dibayar	NIHIL

d. Jumlah Pajak yang terutang yang disetujui dalam Permohonan Banding adalah sebesar Rp0,00 (NIHIL);

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis agar:

A. Menyatakan bahwa Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

B. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

C. Usulan kepada Majelis Hakim agar :

1. Agar membatalkan koreksi oleh Terbanding;

2. Menetapkan Pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0,00 (Nihil)

3. Memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan dilakukan secara tatap muka pada Pengadilan Pajak di Surabaya atau secara elektronik (online);

bahwa demikian surat Banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-25/SUB/WPJ.14/2024 tanggal 15 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Penelitian Persyaratan Formal

1. Persyaratan Formal

bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor 003/MPA-PB/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 04 April 2024, diketahui bahwa permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan

ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan Dan Keputusan Atas Keberatan

1. bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00005/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak Juni 2018, diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Samarinda Ulu Nomor LAP-00005/WPJ.144/2023 tanggal 13 April 2023, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut (Rp)		
		SPT	SKPKB	Koreksi
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	-	10.731.519.349	10.731.519.349
2.	PPh Pasal 22 yang terutang	-	160.972.790	160.972.790
3.	Kredit Pajak:	-	-	-
	a. PPh ditanggung Pemerintah	-	-	-
	b. Setoran masa	-	-	-
	c. STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak....	-	-	-
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	-	-	-
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih y	-	-	-
	g. Lain-lain	-	-	-
	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak....	-	-	-
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+)	-	-	-
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)	-	160.972.790	160.972.790
5.	Sanksi administratif:	-	-	-
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	70.312.915	70.312.915
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP	-	-	-
	c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP	-	-	-
	d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	-	-	-
	e. Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d)	-	70.312.915	70.312.915
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	-	231.285.705	231.285.705

2. bahwa atas ketetapan tersebut, pemohon banding mengajukan Keberatan dengan surat nomor 003/KEB-MPA/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang diterima KPP Pratama Samarinda Ulu tanggal 12 Juli 2023

berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Nomor FORM-05002962/BPS/KPP.141003/2023 tanggal 12 Juli 2023;

3. bahwa atas surat keberatan pemohon banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00035/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	10.731.519.349	-	10.731.519.349
b. PPh Pasal 22 yang terutang	160.972.790	-	160.972.790
c. Kredit Pajak	-	-	-
d. Kompensasi Masa Pajak sebelumnya	-	-	-
e. PPh Kurang Bayar	160.972.790	-	160.972.790
f. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	70.312.915	-	70.312.915
g. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	231.285.705	-	231.285.705

III. Alasan Pokok Sengketa

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Rupiah Menurut		Koreksi yang Diajukan Banding (Rp)
		Terbanding	Pemohon Banding	
a	b.	c	d	e = c-d
1.	Dasar Pengenaan Pajak	10.731.519.349	-	10.731.519.349
2.	PPh Pasal 22 yang terutang	160.972.790	-	160.972.790
3.	Kredit Pajak:			-
	a. PPh ditanggung Pemerintah	-	-	-
	b. Setoran Masa	-	-	-
	c. STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak....	-	-	-
	e. Uang tebusan yang telah dibayar	-	-	-
	f. Lain-lain	-	-	-
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak....	-	-	-
	h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g)	-	-	-
4.	Pajak yang tidak/kurang di bayar (2-3. h)	160.972.790	-	160.972.790
5.	Sanksi Administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	70.312.915	-	70.312.915
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-	-	-
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	-	-	-
	d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP	-	-	-
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	-	-	-
	f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	70.312.915	-	70.312.915
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)	231.285.705	-	231.285.705

1. Menurut Pemohon Banding

a. Dasar Hukum

- 1) Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- 2) Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang Pengadilan Pajak;
- b. Alasan Pemohon Banding
- bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Objek PPh Pasal 22 Masa Pajak Juni 2018 sebesar Rp10.731.519.349,00, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Pemohon Banding tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dikarenakan supplier Batubara adalah supplier yang tidak memiliki IUP Pertambangan, sehingga tidak ada objek pemungutan PPh Pasal 22;
 - 2) Berdasarkan PMK No. 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat (1) huruf g dimana 'atas pembelian batubara, mineral logam, mineral bukan logam dari Badan atau Pribadi pemegang izin pertambangan oleh industri atau Badan usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian;
- bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

2. Menurut Terbanding

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU KUP"), mengatur antara lain:

Pasal 1 angka 25

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 12 ayat (2)

Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 13 ayat (1) huruf a

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut, terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 13 ayat (1) huruf c

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal antara lain apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

Pasal 13 ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Pasal 25 ayat (1) huruf d

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

Pasal 26A ayat (4)

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PPh),

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

Pasal 22 ayat (1) huruf b

Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;

b. Data dan Fakta

- 1) bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN 00216/WPJ.14/KP.0104/RIK.SIS/2022 tanggal 15 Juni 2022. Tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00005/WPJ.144/2023 tanggal 13 April 2023;
- 2) bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00005/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak Juni 2018 diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Samarinda Ulu, dengan penjelasan koreksi sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan, Devisa Hasil Ekspor (DHE), dan Data PEB Ekspor terdapat objek PPh Pasal 22 yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding;
 - b) Atas koreksi Pemeriksa tersebut, Pemohon Banding mengajukan Keberatan atas koreksi objek PPh Pasal 22 sebesar Rp109.005.715.621,00;
- 3) Pasal 26A ayat (4) UU KUP, mengatur bahwa Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

- 4) Kronologis pemeriksaan terkait peminjaman buku, catatan, dan dokumen kepada Pemohon Banding berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00005/WPJ.144/2023 tanggal 13 April 2023 adalah sebagai berikut:

	Kronologis Pemeriksaan	Nomor	Tanggal	Keterangan
1.	Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen	S-00113/WPJ.14/PaPj.2 /2022	27 Desember 2022	Tidak dipenuhi seluruhnya
2.	Surat Peringatan I	S-00022/WPJ.14/PaPj.2/ 2022	17 Januari 2023	Tidak dipenuhi seluruhnya
3.	Surat Peringatan II	S-00035/WPJ.14/PaPj.2 /2022	27 Januari 2023	Tidak dipenuhi seluruhnya
4.	Berita Acara Tidak Dipenuhinya Sebagian/Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen	-	7 Maret 2023	Tidak dipenuhi seluruhnya

bahwa berdasarkan Berita Acara Pemenuhan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi seluruh Data, Buku, Catatan, dan Dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa, sehingga Pasal 26A ayat (4) UU KUP dapat diterapkan dalam proses Keberatan Pemohon Banding;

- 5) bahwa Terbanding telah mengirimkan surat nomor S-466/WPJ.14/2023 tanggal 4 Agustus 2023 dan S-593/WPJ.14/2023 tanggal 16 Oktober 2023 hal Permintaan Data, Informasi dan/atau Dokumen Terkait Pengajuan Keberatan PPN Tahun Pajak 2021. Dalam surat tersebut, Peneliti meminta Pemohon Banding untuk memberikan data, informasi, dan/atau dokumen sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan untuk Tahun 2018;
- 2) Fotokopi SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2018 beserta lampirannya;
- 3) General Ledger/Buku Besar Tahun 2018 (softcopy);
- 4) Daftar Aktiva Tahun 2018;
- 5) Rekening Koran Bank Tahun Pajak 2018;
- 6) Dokumen Kontrak/Akta dengan pihak lain sebagai pendukung pembuktian;
- 7) Penjelasan Sengketa PPh Pasal 25 Badan dan disertai bukti pendukung;

- 8) Penjelasan Sengketa PPh Pasal 22 dan disertai bukti pendukung;
 - 9) Dokumen PEB Tahun 2018;
 - 10) Daftar nama supplier/pemasok batubara dan bukti transfer(bayar) atas pembelian batubara tersebut;
 - 11) Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembuktian sengketa Pajak;
- 6) bahwa atas permintaan tersebut, Pemohon Banding tidak memenuhi seluruh permintaan data, informasi, dan/atau dokumen yang telah dituangkan dalam Berita Acara Tidak Memenuhi Seluruh Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan dengan Berita Acara nomor BA-4822/WPJ.146/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
- 7) bahwa Terbanding melakukan pembahasan sengketa perpajakan dengan Pemohon Banding yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-3859/WPJ.146/2023 tanggal 6 September 2023, dengan hasil pembahasan dan klarifikasi sebagai berikut:
- (1) Silahkan pihak Pemohon Banding memperkenalkan diri!
Jawaban:
M Awi Ekolaksono, SE.Ak., SH., BKP selaku Kuasa Khusus Pemohon Banding;
 - (2) Mohon dijelaskan usaha Pemohon Banding!
Jawaban:
Pemohon Banding bergerak di bidang jual beli batu bara. Pemohon Banding dagang batu bara. Pemohon Banding tidak memproduksi, Pemohon Banding memperoleh dari penjual sebelumnya. Pemohon Banding beli dari orang-orang lokal yang tidak punya IUP. Mereka menjamin surat-surat dan kelengkapan dan "spek" nya sesuai yang diinginkan. Pemohon Banding melakukan jual beli lokal dan jual beli ekspor;

- (3) apakah data omset menurut Pemohon Banding sudah diberikan kepada saat Pemeriksaan?

Jawaban:

Sudah diberikan kepada Pemeriksa. Pemohon Banding tidak bisa membuktikan PEB yang dimaksud oleh Pemeriksa tersebut. Berdasarkan data yang Pemohon Banding miliki data penjualan sebesar USD9,885,681.00 tersebut tidak ditemukan;

- (4) Mengapa usaha Pemohon Banding ditutup pada tahun 2019?

Jawaban:

Ganti "PT", tapi orang pemegang (saham) besarnya sama;

- (5) Apakah Pemohon Banding punya daftar nama penjual batubara supplier Pemohon Banding, misalnya bukti transfernya, bulan apa belinya, berapa jumlah pembeliannya per supplier?

Jawaban:

Ada;

- (6) Pada saat ekspor bagaimana prosesnya?

Jawaban:

Pemohon Banding menggunakan fowarder /EMKL, mereka yang menentukan eksportirnya. Pemohon Banding berhubungan dengan EMKL, tetapi uang hasil ekspornya tetap masuknya ke (rekening) Pemohon Banding;

- (7) Apakah Pemohon Banding sudah menerima permintaan dokumen dalam rangka proses penelitian sengketa Keberatan?

Jawaban:

Terus terang kok belum diterima. Mohon diberikan salinannya ;

- (8) Apakah semua data pemeriksaan dipenuhi oleh Pemohon Banding?

Jawaban:

Tidak, sehingga Pemeriksa menentukan secara jabatan;

- 8) bahwa pendapat Terbanding atas Pengajuan Keberatan Berdasarkan penelitian terhadap data, informasi, dan/atau dokumen yang diberikan Pemohon Banding serta data dan informasi berdasarkan SIDJP, Terbanding menolak Keberatan Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH), dengan penjelasan sebagai berikut:
bahwa atas koreksi objek pajak PPh Pasal 22, Terbanding mempertahankan koreksi dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Terbanding saat pemeriksaan dalam menghitung Harga Pokok Perolehan dalam rangka menentukan jumlah pembelian batu bara telah menggunakan persentase perbandingan antara nilai HPP dengan Peredaran Usaha pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 yang dilaporkan dengan prinsip self assesment oleh Pemohon Banding;
 - b. Terbanding saat pemeriksaan dalam menentukan Peredaran Usaha Pemohon Banding telah melakukan pengujian dengan sumber data rekening koran/IBK, SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018, dan data internal Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. Penjelasan Pasal 12 Ayat (3) UU KUP, menyatakan bahwa apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya membebankan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - d. Pemohon Banding telah diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi dalam proses Pemeriksaan dengan

mengirimkan Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, Surat Peringatan I, dan Surat Peringatan II, sehingga apabila data yang diperoleh Terbanding saat pemeriksaan tersebut tidak benar dapat dibuktikan ketidakbenarannya dengan data yang diberikan oleh Pemohon Banding. Namun sesuai dengan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Dalam rangka Pemeriksaan disebutkan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi peminjaman dokumen tersebut;

e. Dalam proses Penelitian Surat Keberatan Pemohon Banding, Terbanding Keberatan telah mengirimkan Surat permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi Nomor S-466/WPJ.14/2023 tanggal 4 Agustus 2023 S-593/WPJ.14/2023 tanggal 16 Oktober 2023, namun Pemohon Banding tidak memenuhinya sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-4822/WPJ.146/2023 tanggal 31 oktober 2023;

f. Berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat 4 UU KUP Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat Pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat Pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

9) Penelitian setelah Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

a. Kepada Pemohon Banding telah disampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor S-00241/SPUH/WPJ.14/2023 tanggal 22 Desember 2023. Dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut, Pemohon Banding diminta untuk menghadiri pembahasan akhir pada hari Selasa tanggal 9 Januari

- pukul 09.30 WITA dan Pemohon Banding diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis dengan disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis sebelum pembahasan akhir dilaksanakan;
- b. Lampiran huruf F angka 3 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Tugas dalam Tatanan Kenormalan Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, mengatur bahwa pemberian keterangan atau perolehan penjelasan sesuai SPUH dapat dilakukan menggunakan aplikasi video conference setelah mendapat persetujuan dari Wajib Pajak dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana Lampiran huruf G dan Lampiran huruf H;
 - c. Pemohon Banding tidak menghadiri Pembahasan Akhir sesuai waktu sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Hadir nomor S-00241/SPUH/WPJ.14/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan tidak memberikan tanggapan tertulis;
- c. Tanggapan Terbanding
- 1) bahwa alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam surat banding relatif sama dengan alasan dalam surat keberatan;
 - 2) bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 pada Pasal 105 ayat (1) diatur bahwa "Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan", sehingga Terbanding

- menganggap bahwa Pemohon Banding membeli batubara dari supplier/pemasok yang memiliki IUP untuk Penjualan;
- 3) bahwa dalam hal keadaan/transaksi sebenarnya yang terjadi adalah Wajib Pajak benar-benar membeli dari pemasok yang tidak memiliki IUP, atas hal ini Terbanding telah memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk memberikan data-data untuk membuktikan hal tersebut. Namun Pemohon Banding tidak memberikan data-data tersebut;
 - 4) bahwa sehingga pengenaan PPh Pasal 22 atas objek PPh Pasal 22 berupa pembelian batubara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017;
- d. bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Objek PPh Pasal 22 sebesar Rp10.731.519.349,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

IV. Kesimpulan Dan Usul

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d.III di atas, maka disimpulkan bahwa:

- a. Surat banding Nomor 003/MPA-PB/IV/2024 tanggal 04 April 2024 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- b. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00035/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
- c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundangan-perpajakan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00035/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00005/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak Juni 2018, atas nama PT Mineral Pratama Abadi NPWP 02.756.943.3-722.000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 005/MPA-PB/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Banding
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	
a	Dasar Pengenaan Pajak	10.731.519.349	-	10.731.519.349
b	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	160.972.790	-	160.972.790
c	Kredit Pajak	-	-	-
d	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
e	PPh Kurang/(Lebih) bayar	160.972.790	-	160.972.790
f	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU	70.312.915	-	70.312.915
g	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	231.285.705	-	231.285.705

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut diatas adalah sebagai berikut:

A. Tentang Koreksi Terbanding

1. Dasar Koreksi Terbanding

- a. bahwa terbanding mengkoreksi PPh pasal 22 dikarenakan belum dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas Data Devisa Ekspor dan data PEB Eksportir;
- b. bahwa atas koreksi-koreksi tsb, menurut terbanding, pajak PPh Pasal 22 yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal
Koreksi Objek PPh 22	10.731.519.349
PPh Pasal 22 Terutang	160.972.790
Sanksi Administrasi	70.312.915
Pajak YMH dibayar	231.285.705

2. Tanggapan Terbanding

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 pada Pasal 105 ayat (1) diatur bahwa “Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk penjualan”, sehingga Terbanding menganggap bahwa Pemohon Banding membeli batubara dari supplier/pemasok yang memiliki IUP untuk Penjualan;
- b. bahwa dalam hal keadaan/transaksi sebenarnya yang terjadi adalah Wajib Pajak benar-benar membeli dari Pemasok yang tidak memiliki IUP, atas hal ini Terbanding telah memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk memberikan data-data tersebut;
- c. bahwa sehingga pengenaan PPh Pasal 22 atas objek PPh 22 berupa pembelian batubara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017;

B. Tentang Pendapat Pemohon Banding Atas Koreksi Oleh Terbanding

1. bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dikarenakan supplier Batubara adalah Supplier yang tidak memiliki IUP Pertambangan sehingga tidak ada objek pemungutan PPh Pasal 22;

2. bahwa berdasarkan PMK No 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat 1 huruf (g) dimana “atas pembelian batubara, mineral logam, mineral bukan logam dari Badan atau Pribadi pemegang ijin pertambangan oleh industri atau Badan Usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian”;

II. Kesimpulan Dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. bahwa sifat Perpajakan di Indonesia adalah Self Asessment System dimana Wajib Pajak diberikan suatu kepercayaan penuh oleh Negara untuk melaksanakan kewajiban Perpajakannya;
2. bahwa definisi Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Dalam hal ini yang perlu kita tekankan adalah terbanding seharusnya secara obyektif dalam melakukan pemeriksaan dan bukan secara subyektif;
3. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan berbunyi “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah Pajak yang terutang”. Di dalam Pasal 12 Ayat 3 UU KUP seharusnya terbanding mendapatkan bukti yang kuat dan bukan berdasarkan “Analisa dan/atau Pendapat”;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Agar membatalkan koreksi oleh Terbanding;

2. Menetapkan Pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0,00 (Nihil);

bahwa demikian surat Banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi	Surat	Keputusan	Keberatan	Nomo
			KEP-00035/KEB/PJ/WPJ.14/2024	tanggal 19 Januari 2024;	
Bukti P-2		Fotokopi Surat Ketapan Pajak Nomor 00005/202/18/741/23			tanggal 14 April 2023;
Bukti P-3		Asli Surat Kuasa Khusus dan Fotokopi bermaterai Akta Nomor 14			Tanggal 19 September 2018;
Bukti P-4		Salinan Izin Kuasa Hukum atas nama Albert Limandau Alikin;			
Bukti P-5		Salinan Izin Kuasa Hukum M. Awil Ekolaksono;			
Bukti P-6		Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum M. Awil Ekolaksono;			
Bukti P-7		Pakta Integritas bagi Kuasa Hukum M. Awil Ekolaksono;			
Bukti P-8		Pakta Integritas bagi Direktur atas nama Nyohandri Syahaan;			
Bukti P-9		Matriks Sengketa;			
Bukti P-10		Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 25 September 2024;			
Bukti P-11		Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 23 Oktober 2024;			
Bukti P-12		Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 20 November 2024;			
Bukti P-13		Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 8 Januari 2025;			
Bukti P-14		Salinan penyampaian data PEB nomor 003346 tanggal 05-07-2018;			
Bukti P-15		Screenshoot PEB 003346 Tanggal 05 JULI 2018;			
Bukti P-16		Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 12 Februrai 2025;			
Bukti P-17		Lampiran nama pemasok;			
Bukti P-18		Pembuktian Pemohon Banding untuk PPh Pasal 22 dan PPh Badan;			
Bukti P-19		Screen Shoot Data PEB BC yang didapat oleh Terbanding metarai;			
Bukti P-20		Klarifikasi PT. Adimitra Pemilik PEB 003346 ke KPP Madya Jkt Selatan			
		II Meterai;			
Bukti P-21		Tanggapan atas Surat Permohonan Pernyataan PEB No. 003346 oleh			
		Adimitra Meterai;			
Bukti P-22		Daftar IUP ESDM Sidang 26 Peb 2025 Meterai;			
Bukti P-23		<i>Closing Statement;</i>			

- Bukti P-24 Surat pernyataan dari Pemasok Anugerah Mining Abadi;
Bukti P-25 Surat pernyataan dari Pemasok CV. Dwi Karya Utama;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut:

- Bukti T-1 Matriks Sengketa;
Bukti T-2 Fotokopi Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00035/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024;
Bukti T-3 Fotokopi Surat Ketapan Pajak Nomor 00005/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023;
Bukti T-4 Fotokopi Surat Keberatan Pemohon Banding *a quo* beserta Lembar Pengawasan Arus Dokumen;
Bukti T-5 Fotokopi Surat Pemberitahuan untuk Hadir;
Bukti T-6 Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan;
Bukti T-7 LHP, KKP, dan LPK;
Bukti T-8 Matriks Sengketa;
Bukti T-9 Revisi Matriks Sengketa;
Bukti T-10 Penjelasan Tertulis sidang tanggal 23 Oktober 2024;
Bukti T-11 Tangkapan Layar Artikel Bisnis.com “Kementerian ESDM: Pertambangan Rakyat Wajib Miliki Izin dan Lengkapi Dokumen”
Bukti T-12 Jurnal Ilmiah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Selatan Berdasarkan Asas Keadilan;
Bukti T-13 Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor 259.Pers/04/SJI/2022 tanggal 12 Juli 2022;
Bukti T-14 Penjelasan Tertulis PPh Badan sidang tanggal 20 November 2024;
Bukti T-15 Penjelasan Tertulis PPh Pasal 22 sidang tanggal 8 Januari 2025;
Bukti T-16 Penjelasan Tertulis sidang tanggal 12 Februari 2025;
Bukti T-17 Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;
Bukti T-18 Surat Peringatan Pertama;
Bukti T-19 Surat Peringatan Kedua;

- Bukti T-20 Berita Acara Tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen;
- Bukti T-21 Tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Bukti T-22 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- Bukti T-23 Salinan Surat Banding;
- Bukti T-24 Salinan Surat Keberatan;
- Bukti T-25 Salinan Surat Bantahan;
- Bukti T-26 *Closing Statement*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00035/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Juni 2018 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 003/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut		Nilai Sengketa
	Pemohon Banding	Terbanding	
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22	0,00	10.731.519.349,00	10.731.519.349,00

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi DPP PPh Pasal 22 sebesar Rp10.731.519.349,00

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi a quo dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp10.731.519.349,00 untuk Masa Pajak Juni 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian batubara;

bahwa koreksi tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) huruf j PMK No. 34/PMK.010/2017, yang wajibkan pemungutan PPh Pasal 22 oleh badan usaha atas pembelian komoditas tambang dari pihak pemegang izin usaha pertambangan (IUP);

bahwa Terbanding beranggapan bahwa para pemasok batubara kepada Pemohon Banding merupakan pemegang IUP, meskipun tidak menyampaikan bukti verifikasi langsung atas status hukum pemasok tersebut melalui data resmi seperti MODI ESDM atau dokumen legalitas lainnya;

bahwa Terbanding menghitung besarnya DPP PPh Pasal 22 menggunakan pendekatan proporsional, yaitu berdasarkan rasio nilai ekspor (PEB) masa pajak Juni 2018 terhadap total PEB tahun 2018, lalu mengalikan proporsi tersebut dengan

total pembelian batubara menurut SPT Tahunan Pemohon Banding sebesar Rp251.991.295.823,00;

bahwa Terbanding menyatakan bahwa tidak adanya pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pemohon Banding menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan, karena tidak terdapat larangan eksplisit dalam PMK 34/PMK.010/2017 untuk tidak memungut pajak dari pemasok yang tidak memiliki IUP;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menolak koreksi a quo dengan alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi DPP PPh Pasal 22 sebesar Rp10.731.519.349,00 untuk Masa Pajak Juni 2018 ditolak oleh Pemohon Banding karena tidak memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g PMK No. 34/PMK.010/2017, yang mengatur bahwa pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan atas pembelian batubara dari pihak yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

bahwa seluruh pemasok batubara dalam transaksi yang dikoreksi oleh Terbanding adalah pedagang rakyat atau penambang kecil yang tidak memiliki IUP, sebagaimana dikonfirmasi oleh pengakuan tertulis dari para pemasok dan diverifikasi melalui data publik di MODI ESDM. Pemohon Banding telah melampirkan data MODI tersebut dalam persidangan;

bahwa dalam praktiknya, Pemohon Banding telah melakukan verifikasi administratif terhadap status hukum pemasok dengan meminta pernyataan pemasok, yang merupakan bagian dari prosedur kepatuhan internal. Fakta ini menunjukkan itikad baik dan upaya kehati-hatian dalam memenuhi kewajiban perpajakan;

bahwa Pemohon Banding menolak metode koreksi Terbanding yang menggunakan proporsi nilai PEB terhadap total nilai pembelian untuk menentukan DPP, karena:

- Tidak ada hubungan hukum langsung antara data ekspor dan pembelian dari pemasok;
- Tidak dapat dibuktikan bahwa batubara yang diekspor berasal dari pemasok yang diwajibkan dipotong PPh Pasal 22;
- Pendekatan tersebut tidak memiliki dasar dalam PMK 34/PMK.010/2017 maupun praktik akuntansi atau perpajakan yang berlaku umum;

bahwa koreksi Terbanding hanya berdasarkan dugaan dan asumsi sepihak, tanpa dukungan bukti materiil, dan bahkan tidak dilakukan verifikasi langsung ke sistem atau otoritas yang berwenang mengenai IUP pemasok;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan bahwa status pemasok sebagai "penambang rakyat" tidak hanya dikenal secara faktual, tetapi juga dilindungi dalam praktik perpajakan yang memperhatikan aspek sosial dan ekonomi lokal, sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan pengampunan atau pembinaan terhadap pertambangan rakyat oleh Kementerian ESDM;

bahwa terdapat cacat logika hukum pada dalil Terbanding yang menyatakan bahwa meskipun pemasok tidak memiliki IUP, pemungutan PPh 22 tetap wajib dilakukan karena tidak adanya larangan eksplisit. Hal ini bertentangan dengan prinsip legalitas formal yang mensyaratkan syarat substantif — yakni kepemilikan IUP — sebagai dasar pemajakan;

bahwa Pemohon Banding telah bersikap kooperatif dan terbuka selama proses pemeriksaan, keberatan, dan persidangan, termasuk memberikan klarifikasi atas keterbatasan dokumentasi karena perusahaan telah tidak aktif dan sebagian besar pegawai telah diberhentikan;

bahwa koreksi a quo merupakan tindakan fiskal yang berlebihan, tidak proporsional, dan mengabaikan asas pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan (*abus de droit*);

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi a quo tidak memiliki dasar hukum yang sah, tidak didukung bukti materiil, dan bertentangan dengan asas legalitas dan keadilan. Oleh karena itu, koreksi DPP PPh Pasal 22 sebesar Rp10.731.519.349,00 harus dibatalkan seluruhnya dan jumlah pajak terutang dinyatakan nihil;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah pembuktian apakah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp10.731.519.349,00 yang dilakukan oleh Terbanding terhadap transaksi pembelian batubara oleh Pemohon Banding merupakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian dari pihak yang wajib dipotong sebagaimana diatur

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g PMK No. 34/PMK.010/2017, atau justru merupakan transaksi pembelian dari pemasok yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga tidak termasuk objek pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil para pihak, Pengadilan Pajak akan mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan terkait sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 12 ayat (3)

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”;

2. Pasal 13 ayat (1)

“Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar”;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain diatur sebagai berikut:

1. Pasal 22 ayat (1)

“Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain”;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (selanjutnya disebut dengan PMK 34/2017), antara lain diatur sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) huruf j

“Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan”;

2. Pasal 2 ayat (1) huruf g

“Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”;

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan dokumen dan alat bukti yang terkait dengan sengketa, antara lain berupa:

- a. Daftar nama pemasok batubara beserta pernyataan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Hasil pencarian dan tangkapan layar (screenshot) data pemasok dari sistem MODI ESDM yang menunjukkan ketiadaan IUP;
- c. Klarifikasi dan tanggapan tertulis dari pemasok, seperti PT Adimitra, mengenai transaksi dan status hukum;
- d. Dokumen pembuktian terkait PPh Pasal 22 yang dilampiri materai;

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Terbanding menyerahkan dokumen dan bukti-bukti antara lain berupa:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Laporan Pembahasan Keberatan (LPK);
- b. Data PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan hasil konversi nilai ekspor yang digunakan untuk menghitung proporsi koreksi DPP;
- c. Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen beserta Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Data;
- d. Surat Peringatan Pertama dan Kedua terhadap Pemohon Banding terkait permintaan dokumen;
- e. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan tanggapan atas SPHP;
- h. Tangkapan layar artikel, jurnal ilmiah, dan siaran pers yang membahas legalitas pertambangan batubara tanpa izin;

Menimbang bahwa dalam perkara sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 22 sebesar Rp10.731.519.349,00 untuk Masa Pajak Juni 2018, telah diperiksa alat bukti dan argumentasi hukum dari kedua belah pihak, yaitu Pemohon Banding dan Terbanding, maka Pengadilan Pajak memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa koreksi a quo tidak sah karena transaksi pembelian batubara dilakukan dari pemasok yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalil ini didukung oleh alat bukti berupa daftar nama pemasok, surat pernyataan masing-masing pemasok yang menyatakan tidak memiliki IUP, serta tangkapan layar data resmi dari sistem MODI ESDM milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang menunjukkan bahwa para pemasok tidak terdaftar sebagai pemegang IUP. Bukti-bukti ini telah disampaikan dan dibahas secara berulang dalam persidangan, termasuk dalam bentuk dokumen bermeterai dan penjelasan tertulis yang diajukan Pemohon Banding;

bahwa sebaliknya, Terbanding menyatakan bahwa meskipun tidak ditemukan bukti bahwa para pemasok memiliki IUP, Pemohon Banding tetap wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian batubara. Terbanding tidak mengajukan bukti konkret bahwa pemasok memiliki IUP, melainkan mendasarkan koreksinya pada pendekatan proporsional, yakni membagi total pembelian berdasarkan rasio nilai ekspor (PEB) masa Juni terhadap nilai total ekspor tahun tersebut. Koreksi ini

juga tidak didasarkan pada bukti transaksi spesifik antara Pemohon Banding dan pemasok tertentu yang memiliki IUP;

bahwa Pengadilan Pajak juga mencermati bahwa Terbanding menggunakan metode proporsional tanpa adanya korelasi langsung dan faktual antara volume ekspor dan asal pembelian batubara, sehingga metode tersebut tidak dapat dipandang sah menurut prinsip kepastian hukum dan dasar pembebanan pajak yang adil. Selain itu, dokumen yang diajukan Terbanding seperti LHP, SPHP, dan Surat Peringatan, tidak menunjukkan pembuktian bahwa transaksi yang dikoreksi benar-benar melibatkan subjek pajak yang wajib dikenai pemungutan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g PMK No. 34/PMK.010/2017;

bahwa Pemohon Banding dalam hal ini telah menunjukkan itikad baik dan upaya administratif yang wajar dalam melakukan verifikasi status hukum pemasok serta menyampaikan dokumen pendukung yang tersedia, mengingat keadaan perusahaan yang sudah tidak lagi beroperasi;

bahwa oleh karena itu, berdasarkan hasil pemeriksaan atas alat bukti, fakta, dan hukum yang relevan, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dalil Pemohon Banding lebih berdasar, dan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak memiliki dasar hukum dan bukti materiil yang cukup. Dengan demikian, koreksi a quo tidak dapat dipertahankan;

bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan perkara ini;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rp)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22	10.731.519.349,00	0,00	10.731.519.349,00

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 22 menurut Terbanding	Rp	10.731.519.349,00
Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak	Rp	10.731.519.349,00
DPP PPh Pasal 22 yang dapat diperhitungkan menurut Pengadilan Pajak	Rp	0,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00035/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00005/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023, atas nama **PT MINERAL PRATAMA ABADI, NPWP 02.756.943.3-722.000**, beralamat di Jl Pahlawan, No. 08, RT 002, Dadi Mulya, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75123 (domisili elektronik alberthmandau@gmail.com), sehingga perhitungan pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22	Rp0,00
PPh Pasal 22 yang terutang	Rp0,00
Kredit Pajak	Rp0,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp0,00

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Bambang Sujatmiko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bangkit Cahyono, S.S.T., Ak., M.M. dan Ari Julianto, S.E., M.M., Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dwian Widiyati Haristyani, S.H., M.H. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 oleh Majelis Hakim tersebut

dan dibantu oleh Anang Bagus Giarto, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

ttd.

ttd.

Bangkit Cahyono, S.S.T., Ak., M.M.

Bambang Sujatmiko, S.H., M.H.

ttd.

Ari Julianto, S.E., M.M., Ak.

Panitera Pengganti.

ttd.

Anang Bagus Giarto, S.E., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,



Ditandatangani Secara Elektronik
Abdul Azis Hady
NIP 197102251992011002